



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah daerah berwenang menjamin keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap dampak negatif minuman beralkohol berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - b. bahwa salah satu upaya untuk mengurangi dampak negatif minuman beralkohol perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol;
 - c. bahwa pemerintah daerah saat ini belum memiliki produk hukum yang mengatur mengenai minuman beralkohol;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengadaan, Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 493) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 472);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 42).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
dan
BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.
6. Pengendalian Minuman Beralkohol adalah serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan penetapan dan pengaturan serta pembatasan terhadap pengedaran, penjualan dan pengkonsumsian minuman beralkohol di Kabupaten Lumajang.
7. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
8. Pengawasan Minuman Beralkohol adalah serangkaian kegiatan pencarian, pengumpulan dan analisa data dan/atau keterangan/informasi lainnya dalam rangka penyidikan, penuntutan dan pemberian sanksi terhadap segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan pengedaran, penjualan dan pengkonsumsian minuman beralkohol di Kabupaten Lumajang.
9. Penjual Langsung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.

10. Pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
11. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C.
12. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah surat keterangan untuk Pengecer minuman beralkohol golongan A.
13. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah surat keterangan untuk Penjual Langsung minuman beralkohol golongan A.

BAB II KLASIFIKASI MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

Minuman beralkohol terdiri dari minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri dan dari luar negeri.

Pasal 3

- (1) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
 - a. golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) diatas 0% (nol perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
 - b. golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus); dan
 - c. golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).
- (2) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

BAB III PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 4

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum dilarang menjual minuman beralkohol.
- (2) Setiap orang dan/ atau Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjual minuman beralkohol setelah mendapat izin dari Bupati.

Pasal 5

Izin Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri dari:

- a. penjualan untuk diminum langsung; dan
- b. penjualan secara eceran.

Pasal 6

- (1) Penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh Penjual Langsung di tempat tertentu.
- (2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hotel berbintang 3 ke atas, termasuk diskotik, bar, pub, karaoke, restoran, dan kafe yang menyatu dengan kawasan hotel; dan
 - b. restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka.
- (3) Penjual Langsung wajib memasang pengumuman yang melarang setiap orang untuk:
 - a. membawa minuman beralkohol ke luar tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. membawa minuman beralkohol dari luar ke dalam tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Setiap orang atau badan hukum yang menjual minuman beralkohol golongan B dan golongan C selain di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapat ijin dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penjualan minuman beralkohol secara eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dalam bentuk kemasan oleh Pengecer.
- (2) Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya menjual minuman beralkohol pada Supermarket atau tempat lainnya yang telah mendapat ijin dari Bupati.
- (3) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditempatkan pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.
- (4) Pengecer wajib melarang pembeli minuman beralkohol meminum langsung minuman beralkohol di tempat penjualan.

Pasal 8

Penjual langsung dan/atau Pengecer hanya diijinkan menjual minuman beralkohol kepada konsumen atau pembeli yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun ke atas yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.

BAB IV PERIJINAN

Pasal 9

- (1) Penjual Langsung dan Pengecer yang menjual minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C wajib memiliki SIUP-MB.
- (2) SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk penjualan minuman beralkohol golongan A.
- (3) Pengecer yang hanya menjual minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SKP-A.
- (4) Penjual Langsung yang menjual minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SKPL-A.

Pasal 10

- (1) Permohonan SIUP-MB, SKP-A dan SKPL-A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan SIUP-MB, SKP-A dan SKPL-A, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V LARANGAN

Pasal 11

Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol dilarang:

- a. melakukan penjualan minuman beralkohol di kios kecil, warung, pedagang kaki lima dan tempat berjualan yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah dan/atau tempat pendidikan lainnya, kantor, stadion, stasiun, terminal angkutan umum, rumah sakit dan pemukiman;
- b. mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol di lokasi atau di tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
- c. menjual minuman beralkohol selain yang tercantum dalam SIUP-MB;
- d. menjual minuman beralkohol di lokasi selain yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- e. mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol tanpa kemasan dan label edar;
- f. mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol dengan komposisi bahan yang tidak sesuai dengan label yang tercantum;
- g. memindahtangankan SIUP-MB; dan

- h. mengiklankan minuman beralkohol dalam media massa apapun.

Pasal 12

Setiap orang dilarang:

- a. mengedarkan, menyimpan, menjual dan/atau mengonsumsi selain minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. membeli dan/atau meminum minuman beralkohol di luar tempat yang telah ditentukan oleh Bupati;
- c. membeli minuman beralkohol secara eceran selain di supermarket atau tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati;
- d. meminum minuman beralkohol di lokasi penjualan eceran;
- e. membawa, memasukkan dan meminum minuman beralkohol yang berasal dari luar ke dalam lokasi penjualan langsung tanpa ijin;
- f. membuat, mengedarkan, menyediakan dan/atau menjual minuman beralkohol tanpa ijin;
- g. mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol kepada konsumen/pembeli dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- h. membuat, mengedarkan, membeli, menjual dan/atau meminum minuman beralkohol oplosan; dan
- i. membawa minuman beralkohol dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri paling banyak 1000 ml (seribu mililiter) perorang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 ml (seratus delapan puluh milliter).

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), terdiri atas dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang terkait.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (3) Dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, Tim terdiri dari Perangkat Daerah terkait, aparat kepolisian dan masyarakat sebagai unsur pendukung.

Pasal 15

- (1) Bupati berwenang mencabut ijin tempat penjualan minuman beralkohol apabila:
 - a. bertentangan dengan kepentingan umum;
 - b. tidak dapat menjaga keamanan dan ketertiban; dan/atau
 - c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati mengusulkan untuk mencabut izin Distributor dan Sub Distributor yang melanggar ketentuan di Daerah.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Pengecer dan penjual langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 11 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penutupan sementara usaha;
 - c. penutupan usaha; dan
 - d. pencabutan ijin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Bahwa setiap orang dan/atau Badan Hukum yang telah mempunyai izin sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, izin tersebut berlaku sampai masa izin tersebut berakhir.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 2 Juli 2019

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 2 Juli 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP.19690507 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019 NOMOR 6
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR :
112-6/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Minuman beralkohol pada dasarnya dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia dan gangguan ketertiban serta ketentraman masyarakat, sehingga diperlukan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran dan penjualan, dan perizinannya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah-langkah pengendalian, pengawasan dan peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara instansi terkait dengan semua pihak yang berkepentingan untuk dapat bersinergi ikut berperan dalam mengendalikan dan mengawasi peredaran minuman beralkohol agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan sosial masyarakat.

Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kabupaten/kota (SIUP-MB golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan langsung) untuk diminum di tempat. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka diperlukan pengaturan mengenai pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.

- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.